

IZIN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP- P)

Persyaratan

1. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
2. NPWP;
3. SITU-HO/ HO;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari Bupati/ Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;
6. Izin Lokasi dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan Skala 1:100.000 atau 1:50.0000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industry pengolahan hasil perkebunan;
7. Jaminan pasokan bahan baku;
8. Rencana kerja pembangunan usaha industry pengolahan hasil perkebunan;
9. Izin Lingkungan dari Bupati/ Walikota;
10. Surat pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan
- 11.